



**PANDUAN TENTANG RINCIAN KEWENANGAN
KLINIS PERAWAT BERDASAR HASIL
KREDENSIAL TERHADAP TENAGA KESEHATAN
LAINNYA**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003

Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

KOTA SOLOK

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum w.w

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang menciptakan manusia dan menambah ilmu pengetahuan bagi mereka yang berusaha mendapatkannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah, penghulu dan mahaguru bagi kita semua. Alhamdulillah Panduan Penetapan RKK Perawat berdasarkan Hasil Kredensial terhadap Tenaga Kesehatan Lainnya telah kita miliki. Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir yang kita cintai ini.

Ucapan terimakasih kepada teman-teman Pokja Kualifikasi Pendidikan Staf yang telah menyelesaikan Panduan Penetapan RKK Perawat berdasarkan Hasil Kredensial terhadap Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT, saran dan masukan dari kita sangat diharapkan untuk kesempurnaan panduan ini untuk masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum w. w.

Solok, 05 Januari 2022

Direktur

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP.197105142002122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUJUAN.....	2
D. RUANG LINGKUP.....	2
PENUTUP.....	3

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

RKK adalah Rincian kewenangan klinis yang diberikan oleh pimpinan terhadap Perawat berdasarkan hasil kredensial terhadap tenaga kesehatan lainnya yang berisikan tentang penilaian terhadap tugas dari tenaga perawat, sebagai tenaga professional bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan perawat sesuai kompetensi dan kewenangan yang dimiliki secara mandiri maupun bekerjasama dengan anggota tim kesehatan lain. Pelayanan perawat yang bermutu merupakan tujuan yang harus dicapai oleh tenaga perawat. Pelayanan bermutu memerlukan tenaga professional yang didukung oleh faktor internal, antara lain motivasi untuk mengembangkan karir professional, dan tujuan pribadinya maupun faktor eksternal, antara lain kebijakan organisasi, kepemimpinan, struktur organisasi, system penugasan dan sistem pembinaan.

Merujuk pada Permenkes Nomor 49 tahun 2013 tentang komite keperawatan maka semua perawat dan bidan perlu dilakukan kredensial maupun rekredensial. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan dan bidan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Adapun rekredensial adalah proses evaluasi ulang terhadap tenaga keperawatan dan bidan yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.
3. Standar Akreditasi Rumah Sakit versi Tahun 2012.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2002 tentang Keuangan Pusat dan Propinsi sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

5. Keputusan Presiden No. 87 tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Presiden No 5 Tahun 2004 tentang tunjangan tenaga kesehatan

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum
Meningkatkan Profesionalisme dan akuntabilitas tenaga perawat di RSUD M.Natsir.
2. Sebagai pedoman dalam melakukan kredensial dan mengembangkan pola karir profesional tenaga perawat .

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam menetapkan RKK Perawat berdasarkan hasil kredensial terhadap tenaga kesehatan lainnya sebagai berikut:

- a. Komite perawat
- b. Komite PPA dan Staf klinis lainnya.
- c. Direktur atau pimpinan Rumah Sakit.

P E N U T U P

RKK adalah Rincian kewenangan klinis yang diberikan oleh pimpinan terhadap tenaga perawat berdasarkan hasil kredensial terhadap tenaga kesehatan lainnya

diharapkan menjadi satu kesatuan dengan sistem pelayanan kesehatan., diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan di sarana kesehatan bagi tenaga perawat, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Untuk menunjang keterlaksanaan dan sustainabilitas ini perlu adanya komitmen pemerintah, pimpinan sarana kesehatan. Sebagai tindak lanjut pedoman ini diperlukan beberapa hal ini untuk segera dikembangkan oleh pihak-pihak yang terkait meliputi: 1) .Standar kompetensi, 2). Sistim uji kompetensi.

Solok, 5 Januari 2022

Direktur



(dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM)

Nip :197105142002122002